



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama : MAEDI Bin PAIRUN
Tempat Lahir : Desa Sinar Harapan
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cikantor RT-001/RW-001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMP (Tamat/Berijazah)

Terdakwa II.

Nama : SAKMAN Bin MIN
Tempat Lahir : Cikantor
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 05 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cikantor RT-001/RW-007, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa III.

Nama : AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN
Tempat Lahir : Umbul Baru
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Umbul Baru, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa IV.

Nama : MISNA Bin SARIF

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Cikantor
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Umbul Masjid, RT-011/RW-006,
Desa Harapan Jaya, Kecamatan
Kedondong, Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat/Berijazah)

Terdakwa V.
Nama : SUBANDI Bin SURGADA
Tempat Lahir : Sukawayah
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Umbul Baru RT-005/RW-003,
Desa Harapan Jaya, Kecamatan
Kedondong, Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN, Terdakwa II. SAKMAN Bin MIN, Terdakwa III. AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa IV. MISNA Bin SARIF, dan Terdakwa V. SUBANDI Bin SURGADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN, Terdakwa II. SAKMAN Bin MIN, Terdakwa III. AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa IV. MISNA Bin SARIF, dan Terdakwa V. SUBANDI Bin SURGADA berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
 - 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
 - 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;
 - 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
 - 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;
 - 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
 - 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;
 - 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
 - 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
 - 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
 - 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
 - 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu-abu;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridwan Bin Mursalin dan Terdakwa Rafe'i Bin Zakaria;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan masing-masing Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **MAEDI Bin PAIRUN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SAKMAN Bin MIN**, Terdakwa III. **AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN**, Terdakwa IV. **MISNA Bin SARIF**, dan Terdakwa V. **SUBANDI Bin SURGADA** pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin*** dengan cara:

Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa I bersama dengan Saksi Rafe'i Bin Zakaria (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi Ridwan Bin Mursalin (dituntut dalam berkas terpisah), dan Yopi Adam (DPO), bertemu di rumah Saksi Rafe'i untuk membahas kerjasama penambangan emas di lahan milik Terdakwa I yang berlokasi di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi Penambangan**") dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam. Adapun pembagian keuntungan dari kegiatan penambangan antara Terdakwa I dan Yopi Adam yaitu 60% (enam puluh persen) keuntungan untuk Terdakwa I dan 40% (empat puluh persen) untuk Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V untuk menjadi penambang emas di Lokasi Penambangan dengan kesepakatan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V akan mendapatkan bagian dari 60% (enam puluh persen) keuntungan penambangan emas yang menjadi jatah Terdakwa I.;

Bahwa masih pada bulan April 2022, para Terdakwa memulai aktivitas penambangan emas di Lokasi Penambangan dengan cara membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5m (satu setengah meter) x 2m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20m (dua puluh meter) dengan menggunakan pahat dan jack hammer untuk membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang diiringi dengan tarikan plastik yang digunakan untuk aliran oksigen di mana ujung plastik yang berada di luar ditembang dengan menggunakan blower serta Para Terdakwa menggunakan senter kepala untuk penerangan. Setelah lubang terowongan jadi, 3 (tiga) orang dari Para Terdakwa masuk ke dalam lubang untuk memecah-mecahkan batuan dan memasukkan batuan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa keluar lubang dengan menggunakan lori oleh 2 (dua) orang lainnya dari Para Terdakwa. Hasil tambang yang sudah dikeluarkan dari terowongan kemudian dipisahkan oleh 2 (dua) orang dari Para Terdakwa yang bertugas di luar lubang, menjadi batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang diduga tidak mengandung emas. Batuan yang diduga mengandung emas yang sudah dipisahkan oleh Para Terdakwa kemudian dibawa dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan angkong ke belakang rumah Terdakwa IV yang terletak tidak jauh dari Lokasi Penambangan untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Tim Polres Pesawaran dan Polsek Kedondong di antaranya Saksi Edrik Ciptady, Saksi Andhika Romadhona, dan Saksi Ilham Akbar, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan mineral tanpa izin melakukan pemeriksaan di lokasi tempat para terdakwa menambang. Di lokasi, petugas menemukan Para Terdakwa sedang duduk di sekitar gubuk dengan kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur, sementara Saksi Rafe'i dan Saksi Ridwan sedang duduk dan berada di dalam gubuk. Petugas juga menemukan 2 (dua) karung berisi penuh dan 1 (satu) karung berisi separuh penuh memuat pasir dan mineral yang akan diolah untuk menghasilkan emas serta 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral. Selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin-izin tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. **MAEDI Bin PAIRUN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SAKMAN Bin MIN**, Terdakwa III. **AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN**, Terdakwa IV. **MISNA Bin SARIF**, dan Terdakwa V. **SUBANDI Bin SURGADA** pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*** dengan cara:

Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa I bersama dengan Saksi Rafe'i Bin Zakaria (dituntut dalam berkas terpisah), Saksi Ridwan Bin Mursalin (dituntut dalam berkas terpisah), dan Yopi Adam (DPO), bertemu di rumah Saksi Rafe'i untuk membahas kerjasama penambangan emas di lahan milik Terdakwa I yang berlokasi di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi Penambangan**") dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam. Adapun pembagian keuntungan dari kegiatan penambangan antara Terdakwa I dan Yopi Adam yaitu 60% (enam puluh persen) keuntungan untuk Terdakwa I dan 40% (empat puluh persen) untuk Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V untuk menjadi penambang emas di Lokasi Penambangan dengan kesepakatan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V akan mendapatkan bagian dari 60% (enam puluh persen) keuntungan penambangan emas yang menjadi jatah Terdakwa I.;

Bahwa masih pada bulan April 2022, para Terdakwa memulai aktivitas penambangan emas di Lokasi Penambangan dengan cara membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5m (satu setengah meter) x 2m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20m (dua puluh meter) dengan menggunakan pahat dan jack hammer untuk membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang diiringi dengan tarikan plastik yang digunakan untuk aliran oksigen di mana ujung plastik yang berada di luar ditembang dengan menggunakan blower serta Para Terdakwa menggunakan senter kepala untuk penerangan. Setelah lubang terowongan jadi, 3 (tiga) orang dari Para Terdakwa masuk ke dalam lubang untuk memecah-mecahkan batuan dan memasukkan batuan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa keluar lubang dengan menggunakan lori oleh 2 (dua) orang lainnya dari Para Terdakwa. Hasil tambang yang sudah dikeluarkan dari terowongan kemudian dipisahkan oleh 2 (dua) orang dari Para Terdakwa yang bertugas di luar lubang, menjadi batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang diduga tidak mengandung emas. Batuan yang diduga mengandung emas yang sudah dipisahkan oleh Para Terdakwa kemudian dibawa dengan menggunakan angkong ke belakang rumah Terdakwa IV yang terletak tidak jauh dari Lokasi Penambangan untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian;

Bahwa proses pemurnian dan pengolahan emas yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara memasukkan batuan yang diduga mengandung emas ke dalam 4 (empat) unit glundung lalu dicampur dengan merkuri untuk menghasilkan emas. Sejak mulai melakukan penambangan pada bulan April 2022, Para Terdakwa sudah menghasilkan 12 gram emas dengan kadar emas 21% (dua puluh satu persen) dengan harga Rp2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati oleh Terdakwa I dan Yopi Adam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, Tim Polres Pesawaran dan Polsek Kedondong di antaranya Saksi Edrik Ciptady, Saksi Andhika Romadhona, dan Saksi Ilham Akbar, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penambangan mineral tanpa izin melakukan pemeriksaan di lokasi tempat para terdakwa menambang. Di lokasi petugas menemukan Para Terdakwa sedang duduk di sekitar gubuk dengan kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur, sementara Saksi Rafe'i dan Saksi Ridwan sedang duduk dan berada di dalam gubuk. Petugas juga menemukan 2 (dua) karung berisi penuh dan 1 (satu) karung berisi separuh penuh memuat pasir dan mineral yang akan diolah untuk menghasilkan emas serta 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral. Selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin-izin tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDRIK CIPTADY Bin DUANI ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak penambangan liar informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Umbul Masjid ada beberapa orang yang melakukan penambangan emas kemudian setelah itu saksi bersarna dengan rekan - rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengecek ke lapangan ternyata informasi yang di dapat tersebut benar adanya bahwa pada saat itu didapatkan ada sekitar 7 (tujuh) orang laki - laki;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
 - Bahwa saksi tanyakan kepada Para Terdakwa mengapa Para Terdakwa menggali lubang tersebut dan menurut Para Terdakwa lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
 - Bahwa cara Para Terakwa melakukan penambangan dengan cara menggali lubang Yang mana menggunakan alat berupa glundungan 3 buah mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong. Setelah itu kemudian saksi bersama dengan rekan rekan saksi membawa Para Terdakwa tersebut guna menunjukan dimana lokasi pengolahannya lalu setelah didapatkan lokasi pengolahan tersebut ternyata ditemukan alat berupa 4 (buah) glundung yang digunakan untuk melakukan pengolahan dari batuan tambang yang didapatkan dari lokasi tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan awal perihal kegiatan penambangan tersebut berikut perizinan yang dimiliki oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang, yaitu, Terdakwa I. Meidi, Terdakwa II. Sakman, Terdakwa III. Ahmad Nasir, Terdakwa IV. Misna dan Terdakwa V. Subandi, serta saksi Ridwan, dan saksi Rafei
- Bahwa tugas dan peran dari ke 7 (tujuh) orang tersebut adalah pekerja Terdakwa I. Maeidi tugasnya sebagai pekerja Terdakwa II. Sakman tugasnya sebagai pekerja, Terdakwa III. Ahmad Nasir tugasnya sebagai pekerja Terdakwa IV. Misna tugasnya sebagai pekerja, Terdakwa V. Subandi tugasnya sebagai pekerja dan saksi Ridwan tugasnya sebagai keamanan dan sebagai pekerja sedangkan saksi Rafei tugasnya sebagai keamanan;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah Terdakwa I. Maedi, namun sertipikat An. Samin orang tua dari Terdakwa Maidi;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dan saksi - saksi menggali lubang pertambangan liar tersebut adalah Mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong;
- Bahwa lubang yang terdapat pada lokai lahan pertambangan liar tersebut ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kealaman sekitar ± 6 (enam) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian lubang tersebut sekita 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi - saksi pernah menghasilkan ± 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat - alat untuk melakukan penambangan liar tersebut adalah milik bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Para Terdakwa mengatakan bahwa perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa Ketua Koperasi Kesuma bangsa sudah kami lakukan pemanggilan 2 (dua) kali namun tidak hadir, koperasi Kesuma Bangsa tersebut berada di Bandar Lampung;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. ILHAM AKBAR Bin ALIMUN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak penambangan liar informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Umbul Masjid ada beberapa orang yang melakukan penambangan emas kemudian setelah itu saksi bersarna dengan rekan - rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengecek ke lapangan ternyata informasi yang di dapat tersebut benar adanya bahwa pada saat itu didapatkan ada sekitar 7 (tujuh) orang laki - laki;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Para Terdakwa mengapa Para Terdakwa menggali lubang tersebut dan menurut Para Terdakwa lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa cara Para Terakwa melakukan penambangan dengan cara menggali lubang Yang mana menggunakan alat berupa glundungan 3 buah mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong. Setelah itu kemudian saksi bersama dengan rekan rekan saksi membawa Para Terdakwa tersebut guna menunjukan dimana lokasi pengolahannya lalu setelah didapatkan lokasi pengolahan tersebut ternyata ditemukan alat berupa 4 (buah) glundung yang digunakan untuk melakukan pengolahan dari batuan tambang yang didapatkan dari lokasi tersebut, lalu setelah itu Para Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan penyelidikan awal perihal kegiatan penambangan tersebut berikut perizinan yang dimiliki oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang, yaitu, Terdakwa I. Meidi, Terdakwa II. Sakman, Terdakwa III. Ahmad Nasir, Terdakwa IV. Misna dan Terdakwa V. Subandi, serta saksi Ridwan, dan saksi Rafei;
- Bahwa tugas dan peran dari ke 7 (tujuh) orang tersebut adalah pekerja Terdakwa I. Maeidi tugasnya sebagai pekerja Terdakwa II. Sakman tugasnya sebagai pekerja, Terdakwa III. Ahmad Nasir tugasnya sebagai pekerja Terdakwa IV. Misna tugasnya sebagai pekerja, Terdakwa V. Subandi tugasnya sebagai pekerja dan saksi Ridwan tugasnya sebagai keamanan dan sebagai pekerja sedangkan saksi Rafei tugasnya sebagai keamanan;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah Terdakwa I. Maedi, namun sertipikat An. Samin orang tua dari Terdakwa Maidi;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dan saksi - saksi menggali lubang pertambangan liar tersebut adalah Mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong;
- Bahwa lubang yang terdapat pada lokai lahan pertambangan liar tersebut ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kealaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggalian lubang tersebut sekita 4 (empat) bulan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi - saksi pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat - alat untuk melakukan penambangan liar tersebut adalah milik bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Para Terdakwa mengatakan bahwa perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa Ketua Koperasi Kesuma bangsa sudah kami lakukan pemanggilan 2 (dua) kali namun tidak hadir, koperasi Kesuma Bangsa tersebut berada di Bandar Lampung;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi – saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. ANAWI BIN SARIPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini, sehubungan tindak pidana melakukan penambangan liar yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang dilakukan Para Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana penambangan liar dari Informasi masyarakat atau warga saksi di Desa Harapan Jaya karena saksi bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Harapan Jaya Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa semua warga saksi kecuali saksi Riduan;
- Bahwa menurut Para Terdakwa lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa belum saksi pernah ke Lokasi lahan pertambangan liar tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Desa di desa tempat terjadi penambangan liar tersebut saksi pernah menyampaikan bahwa setiap akan melakukan penggalian tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang koprasi kesuma bangsa tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di wilayah lokasi pertambangan tersebut sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dan saksi - saksi menggali lubang pertambangan liar tersebut menggunakan mesin genset, gerinda, blower, pahat, jack hammer serta pahat berikut pula alat angkut yaitu angkong;
- Bahwa belum ada dokumen perizinan yang dimiliki Para Terdakwa sebagai dasar melakukan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Yopi Adam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. M. DONI FALIANDRA S.E. M.M Bin M. IKDAR ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pesawaran dan jabatan saksi saat ini di kantor tersebut sebagai Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sekarang sehubungan dalam perkara Tindak Pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berupa "Setiap orang Yang melakukan penambangan tanpa izin" atau "setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin", yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Dusun Umbul Masjid Desa Harapan Jaya Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis;
 - Bahwa yang saksi ketahui Sampai dengan saat ini yang saksi mengetahui mereka semua belum memiliki dokumen IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi maupun kementerian;
 - Bahwa adapun cara membuat Akte Pendirian Koperasi melalui Notaris, lalu membuat Izin Lokasi dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cara mendafiarikan melalui Situs halaman resmi OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) yaitu <https://oss.go.id> dan apabila pendaftaran tersebut sudah selesai diisi semua maka hasil dari pendaftaran tersebut dapat di cetak sendiri oleh pendaftaranya tersebut. Peta Batas Wilayah IUP, lalu kemudian Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP langsung ke Dinas masing-masing;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang koprasi kesuma bangsa belum memiliki dokumen IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi;
 - Bahwa yang mempunyai hak mengeluarkan surat - surat izin tersebut merupakan wewenang Dinas Penanaman Modal Provinsi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
5. Ahli THOMAS YOGI WIBOWO Anak dari STEVANUS SUHARNO, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada BAP Penyidik dan atas permohonan serta persetujuan dari Para Terdakwa, keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditugaskan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Polres Pesawaran dan Surat Penugasannya dapat saksi berikan pada Penyidik (Terlampir);
- Bahwa jabatan saksi adalah Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Mineral Kementerian ESDM hingga saat ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan dalam Undang - Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal tersebut diatur dimana, Jelaskan berdasarkan Ketentuan umum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa Wilayah Pertambangan (WP) adalah yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batu bara dan tidak terikat dengan balasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa setiap kegiatan usaha penambangan mineral berupa logam (emas) harus memiliki Ijin sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Repubiik indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun aturan turunannya yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa jika badan usaha, koperasi atau perusahaan, perseorangan yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus melalui tahapan -tahapan seperti yang termuat pada Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Balubara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

6. RIDWAN Bin MURSALIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat tertangkap bersama saksi Ridwan, dan saksi Rafei;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam melakukan penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut berupa 1 (satu) unit Jack Hammer warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin, 1 (satu) unit Serumi wama Putih Stainles, 1 (satu) buah Selang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih panjang selqra 50m, 1 (satu) unit Lori warna Merah, 3 (dua) unit Genset, 1 (satu) unit Gerinda, 4 (empat) unit Glundung, 2 (dua) buah Pahat;

- Bahwa Para Terdakwa menggali lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin MURSALIN dan saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, sudah 4 (empat) bulan bekerja dan baru menghasilkan 12 gram dengan kadar emas 21%;
- Bahwa kronologis cara Para Terdakwa melakukan penambangan liar tanpa izin tersebut Para Terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin MURSALIN, dan saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, melakukan penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut yaitu : awalnya menghidupkan Genget untuk menyalur udara dari luar lubang tambang ke dalam lubang dan juga alat Jack Hammer lalu kami menggali lubang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Jack Hammer untuk memecah bebatuan yang ada di dalam lubang tambang sehingga pecahan pecahan batu yang ada kandungan emasnya dimasukan kedalam karung lalu dibawa keluar lubang tambang menggunakan 1 (satu) unit Lori. Lalu nantinya pecahan batu hasil dari lubang tersebut akan dibawa ke lokasi glundung yang tidak jauh dari lubang tambang yaitu di belakang rumah ibu kandung Terdakwa IV. Misna untuk diproses pengolahan dan pemurnian menggunakan glundung yang batunya dimasukan ke dalam glundung dengan dicampur air raksa untuk menghasilkan emas;
- Bahwa Pemilik lokasi penambangan emas tersebut yaitu milik Terdakwa I. Maedi Bin Pairun dengan luas 1 Ha namun yang mengelolanya adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa dan saksi adalah Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dan Para Terdakwa bersama saksi Rafei sebagai petugas keamanan dari Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
- Bahwa adapun tugas dan peran dalam hal penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas tersebut di lokasi tersebut yaitu Para Terdakwa dan saksi RIDWAN Bin MURSALIN sebagai Keamanan saja lalu Terdakwa Maedi, Terdakwa Nasir, Terdakwa Sakwan Terdakwa Misna dan Terdakwa Subandi sebagai penambang dan juga melakukan pengolahan dan atau pemurnian secara bergantian;
- Bahwa lubang yang terdapat pada lokai lahan pertambangan ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya satu lubang;
- Bahwa koprasi Kesuma Bangsa adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa tersebut adalah Penanggung Jawab kegiatan penambangan antara Koperasi dengan pekerja penambang tersebut apabila ada hasil maka diiakukan bagi hasil dan Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Kesuma Bangsa;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pekerja dengan Koperasi Tambang Rayat Kesuma Bangsa yaitu persentase 60-40 yang mana para pekerja penambang sebesar 60% dan 40% nya untuk Koperasi Tambang Rayat Kesuma Bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat - alat yang digunakan adalah milik Bersama;
 - Bahwa menurut Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa pengelola mengatakan dokumen perizinannya belum terbit masih dalam proses;
 - Bahwa dari penjualan emas pernah menghasilkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sudah dibagi - bagi dengan Para Terdakwa, saksi RIDWAN Bin MURSALIN, dan saksi RAFE'I Bin ZAKARIA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

7. RAFE'I Bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan liar yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat tertangkap bersama saksi Ridwan, dan saksi Rafei;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam melakukan penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut berupa 1 (satu) unit Jack Hammer warna Hijau, 1 (satu) unit Mesin, 1 (satu) unit Serumi warna Putih Stainles, 1 (satu) buah Selang warna Putih panjang selqra 50m, 1 (satu) unit Lori warna Merah, 3 (dua) unit Genset, 1 (satu) unit Gerinda, 4 (empat) unit Glundung, 2 (dua) buah Pahat;
- Bahwa Para Terdakwa menggali lubang yang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin MURSALIN dan saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, sudah 4 (empat) bulan bekerja dan baru menghasilkan 12 gram dengan kadar emas 21%;
- Bahwa kronologis cara Para Terdakwa melakukan penambangan liar tanpa izin tersebut Para Terdakwa bersama saksi RIDWAN Bin MURSALIN, dan saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, melakukan penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas di lokasi tersebut yaitu : awalnya menghidupkan Genget untuk menyalur udara dari luar lubang tambang ke dalam lubang dan juga alat Jack Hammer lalu kami menggali lubang tersebut menggunakan 1 (satu) unit Jack Hammer untuk memecah bebatuan yang ada di dalam lubang tambang sehingga pecahan pecahan batu yang ada kandungan emasnya dimasukan kedalam karung lalu dibawa keluar lubang tambang menggunakan 1 (satu) unit Lori. Lalu nantinya pecahan batu hasil dari lubang tersebut akan dibawa ke lokasi glundung yang tidak jauh dari lubang tambang yaitu di belakang rumah ibu kandung Terdakwa IV. Misna untuk diproses pengolahan dan pemurnian menggunakan glundung yang batunya dimasukan ke dalam glundung dengan dicampur air raksa untuk menghasilkan emas;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik lokasi penambangan emas tersebut yaitu milik Terdakwa I. Maedi Bin Pairun dengan luas 1 Ha namun yang mengelolanya adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
 - Bahwa yang mengajak Para Terdakwa dan saksi adalah Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dan Para Terdakwa bersama saksi Rafei sebagai petugas keamanan dari Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
 - Bahwa adapun tugas dan peran dalam hal penambangan, pengolahan dan atau pemurnian untuk menghasilkan emas tersebut di lokasi tersebut yaitu Para Terdakwa dan saksi RIDWAN Bin MURSALIN sebagai Keamanan saja lalu Terdakwa Maedi, Terdakwa Nasir, Terdakwa Sakwan Terdakwa Misna dan Terdakwa Subandi sebagai penambang dan juga melakukan pengolahan dan atau pemurnian secara bergantian;
 - Bahwa lubang yang terdapat pada lokasi lahan pertambangan ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya satu lubang;
 - Bahwa koperasi Kesuma Bangsa adalah Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa tersebut adalah Penanggung Jawab kegiatan penambangan antara Koperasi dengan pekerja penambang tersebut apabila ada hasil maka dilakukan bagi hasil dan Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Kesuma Bangsa;
 - Bahwa Para Terdakwa sebagai pekerja dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yaitu persentase 60-40 yang mana para pekerja penambang sebesar 60% dan 40% nya untuk Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
 - Bahwa Alat - alat yang digunakan adalah milik Bersama;
 - Bahwa menurut Sdr. YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa pengelola mengatakan dokumen perizinannya belum terbit masih dalam proses;
 - Bahwa dari penjualan emas pernah menghasilkan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sudah dibagi - bagi dengan Para Terdakwa, saksi RIDWAN Bin MURSALIN, dan saksi RAFE'I Bin ZAKARIA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN lakukan bersama dengan Terdakwa SAKMAN Bin Min, Terdakwa AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa MISNA Bin SARIF, Terdakwa SUBANDI Bin SURGADA dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, ditangkap karena melakukan penambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, pada saat ditangkap bersama dengan, Terdakwa Sakman, Terdakwa Mat Nasir, Terdakwa Misna dan Terdakwa Subandi, dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Bahwa yang sedang Para Terdakwa lakukan ketika ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan, Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastic udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, namun sertipikat An Samin yaitu bapak Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN;
- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama -sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i, menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa serta saksi Ridwan, saksi Rafe'i untuk melakukan penambangan di lokasi tanah saksi tersebut yaitu sdr YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saat itu ia menerangkan bahwa ianya sedang memproses izin di Pusat, namun sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penambangan sendiri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian sempat berhenti lalu setelah diajak sdr. RADEN YOPI ADAM kemudian saksi lanjutkan kembali;

- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
 - Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalan lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
 - Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II. SAKMAN Bin MIN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN lakukan bersama dengan Terdakwa SAKMAN Bin Min, Terdakwa AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa MISNA Bin SARIF, Terdakwa SUBANDI Bin SURGADA dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA;
 - Bahwa Para Terdakwa dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, ditangkap karena melakukan penambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, pada saat ditangkap bersama dengan, Terdakwa Sakman, Terdakwa Mat Nasir, Terdakwa Misna dan Terdakwa Subandi, dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i,;
 - Bahwa yang sedang Para Terdakwa lakukan ketika ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan, Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
 - Bahwa Para Terdakwa Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
 - Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastic udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing



penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, namun sertifikat An Samin yaitu bapak Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN;
- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama -sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'l, menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa serta saksi Ridwan, saksi Rafe'i untuk melakukan penambangan di lokasi tanah saksi tersebut yaitu sdr YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dimana saat itu ia menerangkan bahwa ianya sedang memproses izin di Pusat, namun sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penambangan sendiri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian sempat berhenti lalu setelah diajak sdr. RADEN YOPI ADAM kemudian saksi lanjutkan kembali;
- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu



merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;

- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN lakukan bersama dengan Terdakwa SAKMAN Bin Min, Terdakwa AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa MISNA Bin SARIF, Terdakwa SUBANDI Bin SURGADA dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, ditangkap karena melakukan penambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, pada saat ditangkap bersama dengan, Terdakwa Sakman, Terdakwa Mat Nasir, Terdakwa Misna dan Terdakwa Subandi, dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Bahwa yang sedang Para Terdakwa lakukan ketika ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan, Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastic udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, namun sertifikat An Samin yaitu bapak Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN;
 - Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
 - Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
 - Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama -sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'l, menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa yang mengajak Para Terdakwa serta saksi Ridwan, saksi Rafe'i untuk melakukan penambangan di lokasi tanah saksi tersebut yaitu sdr YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dimana saat itu ia menerangkan bahwa ianya sedang memproses izin di Pusat, namun sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penambangan sendiri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian sempat berhenti lalu setelah diajak sdr. RADEN YOPI ADAM kemudian saksi lanjutkan kembali;
 - Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
 - Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
 - Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Menimbang, bahwa Terdakwa IV. MISNA Bin SARIF, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN lakukan bersama dengan Terdakwa SAKMAN Bin Min, Terdakwa AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa MISNA Bin SARIF, Terdakwa SUBANDI Bin SURGADA dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, ditangkap karena melakukan penambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, pada saat ditangkap bersama dengan, Terdakwa Sakman, Terdakwa Mat Nasir, Terdakwa Misna dan Terdakwa Subandi, dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Bahwa yang sedang Para Terdakwa lakukan ketika ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan, Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;
- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastic udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, namun sertifikat An Samin yaitu bapak Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN;
- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama -sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'l, menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan ± 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa serta saksi Ridwan, saksi Rafe'i untuk melakukan penambangan di lokasi tanah saksi tersebut yaitu sdr YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dimana saat itu ia menerangkan bahwa ianya sedang memproses izin di Pusat, namun sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penambangan sendiri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian sempat berhenti lalu setelah diajak sdr. RADEN YOPI ADAM kemudian saksi lanjutkan kembali;
- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;
- Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. SUBANDI Bin SURGADA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN lakukan bersama dengan Terdakwa SAKMAN Bin Min, Terdakwa AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa MISNA Bin SARIF, Terdakwa SUBANDI Bin SURGADA dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi RIDWAN Bin Mursalin serta saksi RAFE'I Bin ZAKARIA, ditangkap karena melakukan penambangan ilegal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, pada saat ditangkap bersama dengan, Terdakwa Sakman, Terdakwa Mat Nasir, Terdakwa Misna dan Terdakwa Subandi, dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i,;
- Bahwa yang sedang Para Terdakwa lakukan ketika ditangkap kami sedang beristirahat duduk di gubuk disamping lubang galian tambang di lokasi pertambangan, Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama – sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i melakukan penggalian lubang berbentuk Goa tersebut digali untuk mengambil bebatuan mineral yang ada kadar emasnya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Kami melakukan penambangan yaitu membuat lubang (terowongan) dengan ukuran 1,5 M X 2 Meter menggunakan alat seperti pahat dan jack hamer sambil membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang, akan tetapi dalam membuka lubang tersebut diiringi dengan tarikan Plastik udara yang digunakan untuk aliran osilgen dimana ujung Plastik yang berada di luar tersebut ditembak menggunakan blower sehingga ada udara/ Oksigen yang masuk dan masing - masing penambang menggunakan senter kepala guna penerangan di dalam lokasi lobang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penambangan tersebut yaitu 3 (tiga) buah Genset, Pahat, Selang air, 1 (satu) buah Blower, 1 (satu) buah angkong, karung, 1 (satu) buah Jack Hammer, Plastik udara;
- Bahwa kami masing - masing secara umum kami tidak ada yang memiliki peran karena sistem kerjanya saling bergantian/ saling mengisi, apabila 3 (tiga) orang sudah masuk ke dalam lobang tambang maka 2 orang menunggu diluar menarik hasil batuan tambang dan memisahkan mana batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang tidak mengandung emas, dan hal tersebut dilakukan bergantian saja tidak ada peran khusus;
- Bahwa pemilik lahan tempat penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, namun sertipikat An Samin yaitu bapak Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN;
- Bahwa sertifikat tanah milik Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, diambil oleh sdr. Yopi Adam dengan alasan untuk mengurus perizinan penggalian lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) lubang namun yang masih aktif hanya 1 (satu) lubang saja dan mempunyai kedalaman sekitar \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa Yopi Adam adalah Ketua Koperasi Kesuma Bangsa, yang menjanjikan kepada kami akan mengurus tentang perizinan menggali lubang pertambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama -sama saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i, menggali lubang pertambangan liar tersebut sudah 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan penggalian kami pernah menghasilkan \pm 5 gr emas dan setelah dijual menghasilkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa serta saksi Ridwan, saksi Rafe'i untuk melakukan penambangan di lokasi tanah saksi tersebut yaitu sdr YOPI ADAM selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa dimana saat itu ia menerangkan bahwa ianya sedang memproses izin di Pusat, namun sebelumnya saksi sudah pernah melakukan penambangan sendiri sejak tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021, kemudian sempat berhenti lalu setelah diajak sdr. RADEN YOPI ADAM kemudian saksi lanjutkan kembali;
- Bahwa alat - alat yang digunakan adalah milik kami bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dan perizinan sudah diurus oleh Koperasi Kesuma Bangsa dan Ketua koperasi bernama Sdr. YOPI ADAM;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Koperasi kesuma bangsa dengan Penggalian lubang pertambangan liar tersebut adalah sistem kerjasamanya yaitu pihak Koperasi Kusuma Bangsa 40 persen dan 60 persen untuk pemilik tanah dan pekerja dimana dari 60 persen tersebut Terdakwa MAEDI Bin PAIRUN, selaku pemilik tanah mendapatkan 15 persen dan 5 persen untuk kegiatan sosial. Kemudian 40 persennya untuk pekerja. Adapun itu merupakan pembagian perolehan keuntungan setelah dipotong biaya operasional keseluruhan;
- Bahwa uang hasil dari penjualan emas tersebut telah dibagi dengan Para Terdakwa dan saksi Ridwan, serta saksi Rafe'i;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan / saksi ade charger pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. YAYAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang para Terdakwa lakukan;
 - Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan rasa simpati saja, kasihan dengan Para Terdakwa karena mereka tidak tahu apa - apa tentang legalitasnya penggalian lubang pertambangan liar tersebut, mengingat mereka tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil - kecil dan istri dirumah;Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
 2. SAEFULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melakukan Penambangan Liar yang para Terdakwa lakukan;
 - Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan rasa simpati saja, kasihan dengan Para Terdakwa karena mereka tidak tahu apa - apa tentang legalitasnya penggalian lubang pertambangan liar tersebut, mengingat mereka tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil - kecil dan istri dirumah;Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan keterangan Ahli THOMAS YOGI WIBOWO, S.T. yang dibuat di bawah sumpah pada tahap penyidikan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Oleh karenanya, keterangan Ahli merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 186 KUHAP, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
 - 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



- 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
- 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
- 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
- 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
- 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu – abu;
- 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
- 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
- 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;
- 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
- 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah benda - benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP sehingga barang bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai barang bukti sesuai ketentuan Pasal 39 KUHP, dan telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin di Dusun Umbul Masjid, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran (untuk selanjutnya disebut sebagai "Lokasi Penambangan");
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk menambang emas yang ada di Lokasi Penambangan;
- Bahwa Lokasi Penambangan terletak di lahan yang dimiliki oleh Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN;
- Bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermula dari kesepakatan antara Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN sebagai pemilik lahan dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam;
- Bahwa kesepakatan pembagian keuntungan hasil penambangan tanpa izin antara Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN dengan Yopi Adam adalah 60% (enam puluh persen) keuntungan bagi Terdakwa I dan 40% (empat puluh persen) keuntungan bagi Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa;
- Bahwa Yopi Adam selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa menugaskan Saksi Ridwan dan Saksi Rafe'i untuk melakukan penjagaan di Lokasi Penambangan;
- Bahwa Terdakwa I. mengajak Terdakwa II. Terdakwa III. Terdakwa IV. dan Terdakwa V. untuk melakukan penambangan tanpa izin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian keuntungan bahwa dari 60% (enam puluh persen) bagian keuntungan Terdakwa I. atas penambangan, Para Terdakwa lain akan mendapatkan 40% (empat puluh persen) atau $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keuntungan yang didapatkan Terdakwa I.;

- Bahwa penambangan emas di Lokasi Penambangan dilakukan oleh Para Terdakwa sejak bulan April tahun 2022;
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat bahwa seluruhnya bertugas sebagai penambang dan menjalankan peran secara bergantian;
- Bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara Para Terdakwa membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5m (satu setengah meter) x 2m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20m (dua puluh meter) dengan menggunakan pahat dan jack hammer untuk membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang diiringi dengan tarikan plastik yang digunakan untuk aliran oksigen di mana ujung plastik yang berada di luar ditembang dengan menggunakan blower;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan senter kepala pada saat melakukan penambangan;
- Bahwa setelah terowongan jadi, 3 (tiga) orang dari Para Terdakwa masuk ke dalam lubang untuk memecah-mecahkan batuan dan memasukkan batuan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa keluar lubang dengan menggunakan lori oleh 2 (dua) orang lainnya dari Para Terdakwa;
- Bahwa hasil tambang yang sudah dikeluarkan dari terowongan kemudian dipisahkan oleh 2 (dua) orang dari Para Terdakwa yang bertugas di luar lubang, menjadi batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang diduga tidak mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa membawa batuan yang diduga mengandung emas yang sudah dipisahkan ke belakang rumah Terdakwa IV. untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa batuan ke belakang rumah Terdakwa IV. dengan menggunakan angkong;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 ketika Tim Polres Pesawaran, di antaranya Saksi Edrik Ciptady dan Saksi Ilham Akbar mendatangi Lokasi Penambangan, Para Terdakwa sedang duduk di sekitar gubuk dengan kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 ketika Tim Polres Pesawaran mendatangi Lokasi Penambangan, Para Terdakwa sedang beristirahat setelah melakukan penambangan emas;
- Bahwa Para Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) karung berisi penuh dan 1 (satu) karung berisi separuh penuh memuat pasir dan mineral yang akan diolah untuk menghasilkan emas serta 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetakan hasil pengolahan batuan mineral;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk melakukan penambangan emas, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Unsur : Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 a Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, "*setiap orang*" adalah orang perseorangan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah pribadi kodrati yang dapat menjadi subjek hukum dalam lapangan hukum pidana, terhadapnya dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana, dan tidak ada dasar pembenaran ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila seseorang memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal. Oleh karena itu, hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal yang dibebani pertanggungjawaban menegenai kesalahannya. Syarat pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu *barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim Ketua telah memeriksa idenditas Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dan karenanya tidak terjadi *error in persona*.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan yang lancar dan jelas tentang perbuatannya sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi terhadap Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN, Terdakwa II. SAKMAN Bin MIN, Terdakwa III. AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa IV. MISNA Bin SARIF, Terdakwa V. SUBANDI Bin SURGADA, yang merupakan subjek hukum yang mampu dibebankan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terhadap unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad. 2 Unsur : Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Penambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan mineral sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur mengenai perizinan yang wajib dimiliki untuk melaksanakan kegiatan penambangan, yaitu:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. Izin penugasan;
- g. Izin pengangkutan dan penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa Ahli Thomas Yogi Wibowo juga menjelaskan bahwa penambangan hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku penambangan telah memiliki perizinan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan dalam hal pelanggaran atas pengaturan mengenai perizinan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang, Pertambangan Mineral dan Batubara diancam dengan pidana sebagai Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edrik Ciptady dan Saksi Ilham Akbar serta diakui oleh Para Terdakwa, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk menambang emas sebagaimana dibuktikan dengan barang bukti 2½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral yang merupakan hasil tambang dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli Thomas Yogi Wibowo menyatakan bahwa emas merupakan salah satu bentuk mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penambangan Mineral dan Batubara dan oleh karenanya dalam melakukan kegiatan penambangan emas, Para Terdakwa harus memiliki perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, keterangan Para Terdakwa terungkap fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya, bahwa sejak bulan April tahun 2022 Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin di Lokasi Penambangan, berdasarkan keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Rafe'i serta diakui oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. bahwa kegiatan penambangan bermula dari kesepakatan antara Terdakwa I. dengan Yopi Adam selaku Ketua Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa, akan dilakukan kegiatan penambangan emas di Lokasi Penambangan yang merupakan lahan milik Terdakwa I. di mana pembagian keuntungan dari hasil penambangan adalah 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa I. dan 40% (empat puluh persen) untuk Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa, dimana Para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I. kemudian mengajak Terdakwa II. Terdakwa III. Terdakwa IV. dan Terdakwa V. untuk menjadi penambang dalam kegiatan penambangan yang dilakukan di Lokasi Penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Rafe'i serta diakui oleh Para Terdakwa dari 60% (enam puluh persen) keuntungan yang menjadi jatah Terdakwa I. 40% (empat puluh persen) akan dibagikan kepada para pekerja di Lokasi Penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Edrik Ciptady dan Saksi Ilham Akbar yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Polres Pesawaran, Para Terdakwa berada dalam kondisi badan dan pakaian berlumuran lumpur karena sedang beristirahat setelah melakukan penambangan emas, dimana kegiatan penambangan dilakukan dengan cara Para Terdakwa membuat lubang terowongan dengan ukuran sekitar 1,5m (satu setengah meter) x 2m (dua meter) dengan kedalaman sekitar 20m (dua puluh meter) dengan menggunakan pahat dan jack hammer untuk membuka jalur keluar bahan baku hasil tambang diiringi dengan tarikan plastik yang digunakan untuk aliran oksigen di mana ujung plastik yang berada di luar ditembang dengan menggunakan blower dan Para Terdakwa satu sama lain telah mengetahui pembagian tugasnya, yaitu 3 (tiga) orang dari Para Terdakwa bertugas masuk ke lubang untuk memecah-mecahkan batuan dan memasukkan batuan ke dalam karung serta 2 (dua) orang lainnya dari Para Terdakwa bertugas untuk membawa batuan keluar dari lubang dengan menggunakan lori di mana tugas tersebut dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Rafe'i serta diakui oleh Para Terdakwa bahwa batuan yang sudah dibawa keluar dari lubang kemudian dipisahkan oleh Para Terdakwa menjadi batuan yang diduga mengandung emas dan batuan yang diduga tidak mengandung emas. Kemudian batuan yang diduga mengandung emas tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa IV. dengan menggunakan angkong untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



berikut kunci kontak berwarna biru. 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih. 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah. 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah. 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah. 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral. 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam. 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral. 2 (dua) buah pahat berwarna hitam. 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau. 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau. 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter. 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu-abu, merupakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan penambangan di Lokasi Penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Rafe'i serta diakui oleh Para Terdakwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Lokasi Penambangan dilakukan sudah menghasilkan produksi emas di mana Para Terdakwa sudah pernah menjual emas hasil dari penambangan dan menerima pembagian keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa dalam melaksanakan penambangan Para Terdakwa tidak memiliki perizinan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan keterangan Saksi M. Doni Faliandra yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran sebagai Koordinator Jabatan Fungsional Pelayan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP Kabupaten Pesawaran tidak pernah mengeluarkan perizinan tambang kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Melakukan Penambangan Tanpa Izin “ telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dan terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, pada bulan April 2022, Terdakwa I Maedi Bin Pairun bersama-sama dengan Saksi Ridwan Bin Mursalin (dituntut dalam berkas terpisah), dan Yopi Adam (DPO), merencanakan kerjasama penambangan emas di lahan milik Terdakwa I yang berlokasi di Dusun Umbul Masjid, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran dengan Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa yang diketuai oleh Yopi Adam. Disepakati pula pembagian keuntungan dari kegiatan penambangan antara Terdakwa I dan Yopi Adam yaitu 60% (enam puluh persen) keuntungan untuk Terdakwa I dan 40% (empat puluh persen) untuk Koperasi Tambang Rakyat Kesuma Bangsa. Selanjutnya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V untuk menjadi penambang emas di Lokasi Penambangan dengan kesepakatan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V akan mendapatkan bagian dari 60% (enam puluh persen) keuntungan penambangan emas yang menjadi jatah Terdakwa I.;

Menimbang, bahwa masih pada bulan April 2022, para Terdakwa memulai aktivitas penambangan emas di Lokasi Penambangan dengan masing-masing Terdakwa memiliki peran adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I. MAEDI BIN PAIRUN selaku pemilik lahan ikut merencanakan pekerjaan penambangan bersama dengan saksi Ridwan BIN Mursalin dan Yopi Adam (DPO). Selain itu Terdakwa I. juga ikut melakukan pekerjaan penambangan;
2. Terdakwa II. SAKMAN Bin MIN, Terdakwa III. AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa IV. MISNA Bin SARIF, dan Terdakwa V. SUBANDI Bin SURGADA yang diajak ikut serta oleh Terdakwa I. Maedi Bin Pairun sebagai pekerja tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa di antara Para Terdakwa telah ada kerjasama secara sadar bahkan kesepakatan, mengenai pembagian tugas dan keuntungan dalam melakukan kegiatan penambangan, dan selain daripada itu pula Para Terdakwa seluruhnya ikut melaksanakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan / saksi a de charger yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu : saksi YAYAT HIDAYAT dan saksi SAEFULLAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua saksi hanya ingin menyampaikan rasa simpati saja, kasihan dengan Para Terdakwa karena mereka tidak tahu apa - apa tentang legalitasnya penggalian lubang pertambangan liar tersebut, mengingat mereka tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil - kecil dan istri dirumah, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Para Terdakwa, dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan keterangan Ahli THOMAS YOGI WIBOWO, S.T. yang dibuat di bawah sumpah pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut adalah bukti surat yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk itu, maka dengan demikian terhadap bukti surat tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
- 1 (satu) unit genset merek NOKIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
- 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
- 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;
- 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
- 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;
- 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
- 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;
- 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
- 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
- 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
- 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan, terhadap

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Ridwan Bin Mursalin dan Terdakwa Rafe'i Bin Zakaria, oleh karena itu maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Bin Mursalin dan Terdakwa Rafe'i Bin Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam Undang - Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAEDI Bin PAIRUN, Terdakwa II. SAKMAN Bin MIN, Terdakwa III. AHMAD NASIR Bin SARIFUDIN, Terdakwa IV. MISNA Bin SARIF, dan Terdakwa V. SUBANDI Bin SURGADA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hammer dengan merek DONG CHENG berikut kunci kontak berwarna biru;
 - 1 (satu) unit genset merek NOQIWA Berwarna Merah Kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit genset merek HONDA Berwarna Hitam Kombinasi Merah;
 - 1 (satu) unit genset merek YALUKA Berwarna Merah;
 - 1 (satu) unit poli merek ARTCO Berwarna Merah;
 - 7,6 (tujuh koma enam) gram pencetan hasil pengolahan batuan mineral;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit glundung yang terbuat dari besi berwarna hitam;
- 2 ½ (dua setengah) buah karung yang berisi batuan mineral;
- 2 (dua) buah pahat berwarna hitam;
- 2 (dua) unit mesin gerinda merek MODERN berwarna Hijau;
- 1 (satu) unit mesin blower merek NRT PRO Berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah selang panjang berwarna putih dengan panjang sekitar 50 meter;
- 1 (satu) unit mesin dynamo berwarna abu – abu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridwan Bin Mursalin dan Terdakwa Rafe'i Bin Zakaria;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Zoya Haspita, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H., dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Zoya Haspita, S.H.M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd. S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)